



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 90 PK/TUN/2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**H. BAHAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Arjuna Gg. Mahoni No. 20 RT/RW. 002/001, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : H. NURIMAN, SH, MH, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Selais No. 7, Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2013.

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/**

**Terbanding/Tergugat II Intervensi;**

**melawan:**

**H. RUSLI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah Ujung No. 257 Rt.04/Rw.02, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. H. Mohd Yusuf Daeng SH.MHum;
2. Asep Ruhiat, S.Ag, SH.MH;
3. Artion, SH;
4. Fitri Andrierson, SH;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum dari kantor Law Office H. Mohd Yusuf Daeng SH.MHum, berkantor di Mall Pekanbaru Lt. II Blok C, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 123, Pekanbaru, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 25 April 2013;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/**

**Pembanding/Penggugat;**

**Dan :**

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 90 PK/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**, berkedudukan  
di Jalan Pepaya No. 47 Sukajadi, Kota Pekanbaru;  
**Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon  
Kasasi/Terbanding/Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon  
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II Intervensi  
telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung  
Nomor 371 K/TUN/2011 Tanggal 17 April 2012 yang telah berkekuatan hukum  
tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali  
dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Turut Termohon  
Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dengan  
posita gugatan sebagai berikut:

Sertipikat Hak Milik No.6031/Labuh Baru Barat/2010, Desa/Kelurahan Labuh  
Baru Barat Kecamatan Payung sekaki Kota Pekanbaru tanggal 30 September  
2010, Surat Ukur No; 1153/Labuh Baru/2010, Luas tanah 2.056 M2 atas  
nama H. BAHAR.;

Bahwa adapun dasar dan alasan-alasan Hukum Penggugat mengajukan  
gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menguasai tanah yang menjadi objek perkara  
sejak Tahun 1980 sampai sekarang yang terletak di Desa Labuh Baru,  
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (dulu), sekarang Kelurahan  
Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
2. Bahwa diatas tanah yang menjadi objek perkara *a quo* telah berdiri  
bangunan berupa rumah, kios kayu, dan beberapa warung/kedai milik  
Penggugat;
3. Bahwa penguasaan lahan tersebut oleh Penggugat didasari atas :
  - a. Penggugat membeli tanah dari Saudari Sariana seluas 84 x 27 M2  
sesuai dengan Akta Jual Beli No. 3472/SH/1988 tertanggal 14 Mei 1988  
yang dibuat dihadapan Camat Drs.R.Thamsir Rahman sebagai Pejabat  
Pembuat Akta Tanah Kepala Wilayah Kecamatan Camat Siak Hulu yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Labuh Baru (dahulu) sekarang di Desa/Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Siak Hulu (dahulu) sekarang Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Kampar (dahulu) sekarang Kota Pekanbaru dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ukuran 25 M ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Izurrahman ukuran 50 M ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kalit Aziz BA ukuran 25 M;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jurisonojo ukuran 32 M ;  
(Bukti P.2);

b. Penggugat membeli tanah dari Saudara Bahar seluas 84 x 27 M2 sesuai dengan surat penyerahan tanggal 16 Oktober 1980; (Bukti P.3);

4. Bahwa tanah/lahan tersebut diperoleh saudara Sarianah dari saudara Kamin berdasarkan Surat Jual Beli atas sebidang tanah yang terletak di Labuh Baru Pekanbaru Luar Kota dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah sdr. H. Jumadi;
- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Sdr. Izurrahman;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr. Kamin;
- Sebelah Timur berbatas dengan sdr. Bahar;

yang diketahui oleh Wali Negeri Labuh Baru Pekanbaru Luar Kota Kecamatan Siak Hulu tanggal 17 Desember 1975; (Bukti P.4)

5. Bahwa tanah/lahan tersebut diperoleh saudara Bahar dari saudara Kamin berdasarkan Surat Jual Beli atas sebidang tanah yang terletak di Labuh Baru Pekanbaru Luar Kota dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah sdr. H. Jumadi;
- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Sdr. Izurrahman;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr. Sarianah;
- Sebelah Timur berbatas dengan sdr. Senen.

yang diketahui oleh Wali Negeri Labuh Baru Pekanbaru Luar Kota Kecamatan Siak Hulu tanggal 17 Desember 1975; (Bukti P.5)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa disamping Penggugat memiliki Akta Jual Beli dan Surat Penyerahan tersebut diatas ( posita angka 2 ), Penggugat juga memiliki bukti kuat antara lain :
  - a. Bahwa sebidang tanah yang terletak dikawasan RT III RK III Desa Labuh Baru Kecamatan Siak Hulu Tingkat II Kampar (dulu), sekarang terletak di Desa Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru sesuai dengan Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 47/SKPT/LB/II/1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuh Baru tanggal 23 Februari 1985 dan diketahui oleh Camat Kecamatan Siak Hulu No. Reg: 110/SH/85 tanggal 27 Februari 1985 atas nama Saudara IZURRAHMAN, menerangkan bahwa tanah/lahan tersebut bersepadan dengan Penggugat; (Bukti P.6)
  - b. Bahwa sebidang tanah yang sekarang dikenal terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru sesuai dengan Surat Sertifikat hak Milik No. 3029, Surat Ukur No. 03967/2008 luas 1.103 M2 tanggal 1 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 18 April 2008, atas nama Saudari BETTY HASANAH, menyatakan tanah/lahan tersebut bersepadan dengan Penggugat; (Bukti P.7)
7. Bahwa pada Tahun 1988 Penggugat telah mengajukan pembuatan Akta Jual Beli melalui Pegawai Kecamatan Siak Hulu (dahulu) yang bernama Kurnia Zein sebagaimana yang terdapat dalam Akta Jual Beli No. 3472/SH/1988 tertanggal 14 Mei 1988 tersebut, namun Penggugat mendapat informasi bahwa Akta Jual Beli tersebut tidak terdaftar di Kecamatan akan tetapi setelah diklarifikasi ke Kecamatan menurut saudara RAMLIS Pegawai Kecamatan Siak Hulu menyatakan ternyata hanya kesalahan administrasi saja karena semua isi yang ada di akta jual beli tersebut adalah benar;
8. Bahwa sebagai pemilik dan menguasai sebidang tanah tersebut Penggugat sebagai Warga Negara yang baik dan patuh sampai saat ini tetap membayar pajak bumi dan bangunan; (Bukti P.8)
9. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Penggugat berdomisili di wilayah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan yang merugikan kepentingan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan keputusan” (ayat 11).

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau Badan hukum perdata”(ayat 12).

10. Bahwa Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik No.6031, Desa/ Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung sekaki Kota Pekanbaru tanggal 30 September 2010, Surat Ukur No: 1153/Labuh Baru/2010 Luas tanah 2.056 M2 atas nama H. BAHAR, tersebut diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara telah bersipat konkrit, individual dan final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersipat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

11. Bahwa gugatan yang Penggugat ajukan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 90 PK/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Seseorang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”.

12. Bahwa objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 6031 diterbitkan Tergugat tanggal 30 September 2010 dan Penggugat mengetahuinya dengan memperoleh foto copynya tanggal 04 Oktober 2010 dari RT setempat melalui Saudari Elfianti, sedangkan Gugatan Penggugat diajukan tanggal 25 Oktober 2010, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

13. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena tindakan Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan berupa hilangnya kedudukan Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah/lahan tersebut;

14.

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 6031 tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, Pasal 15 ayat 2 yang berbunyi “ di wilayah-wilayah yang belum ditunjuk sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis oleh Badan Pertahanan Nasional diusahakan tersedianya peta dasar pendaftaran untuk keperluan pendaftaran tanah secara sporadis” dan peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 46 ayat 2 yang berbunyi “ suatu lokasi Pendaftaran Tanah secara sistematis adalah seluruh atau sebagian wilayah satu Desa/Kelurahan” serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik khususnya asas kecermatan (*zorgvuldigheids beginsel*) dan asas kepastian hukum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat 2b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sangat wajar beralasan hukum Sertipikat Hak Milik No. 6031 tanggal 30 September 2010 tersebut untuk dibatalkan;

15. Bahwa oleh karena pengajuan perkara ini disebabkan ruginya Penggugat atas penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat, beralasan hukum

Desa/.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk dibebankan membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mengadakan sidang dengan memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No.6031, Desa/Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung sekaki Kota Pekanbaru tanggal 30 September 2010, Surat Ukur No; 1153/Labuh Baru/2010 Luas tanah 2.056 M2 atas nama H. BAHAR.;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.6031, Desa/Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung sekaki Kota Pekanbaru tanggal 30 September 2010, Surat Ukur No; 1153/Labuh Baru/2010 Luas tanah 2.056 M2 atas nama H. BAHAR.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali yang sangat tegas diakui oleh Tergugat.
2. Tentang Gugatan Kurang Pihak;

Bahwa sesuai dengan No: 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan pembatalan Keputusan Hak atas Tanah Negara yang pada Pasal 7 (tujuh) angka 2 (dua) menyebutkan pemberian Hak Milik Non Pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5000 M2, kecuali yang kewenangannya pemberiannya telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 (tiga), bahwa oleh karena kewenangan pemberian Hak an. H. BAHAR ada

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 90 PK/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau sesuai dengan Surat Keputusan No. 162/HM/BPN.14.71/2010 tanggal 24 September 2010 maka seharusnya kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau digugat Penggugat dalam perkara ini.

### 3. Tentang Gugatan Kabur;

Bahwa Penggugat pada hal 2 (dua) angka 3 (tiga) huruf a menyatakan bahwa Penguasaan lahan tersebut oleh Penggugat/didasari atas :

Penggugat membeli tanah dari saudari Sariana seluas 84 x 27 M2 sesuai dengan Akta jual beli No.3472/SH/1988 Tertanggal 14 Mei 1988 yang dibuat dihadapan Camat Drs. R. TAMSIR RANMAN. Sebagai PPAT Kepala Wilayah Kecamatan Siak Hulu yang terletak di Desa Labuh Baru (dahulu) sekarang Desa/Kel. Labuh Baru Barat Kecamatan Siak Hulu (dahulu) sekarang Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan dengan Jalan ukuran 25 M ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Izurahman 50 M ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kalit Aziz BA 25 M;
- Sebelah Barat berbatasab dengan Tanah Juisonojo 32 M;

Dari hal tersebut diatas jelas terlihat bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena Penggugat menyatakan membeli tanah dari saudari Sariana. Seluas 84 x 27 M sementara pada batas-batas sepatadnya berlainan ukurannya seperti :

- Sebelah Utara berbatasan dengan dengan Jalan ukuran 25 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Izurahman 50 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kalit Aziz BA 25 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Juisonojo 32 M;

Bahwa kekaburan dan tidak jelasnya gugatan Penggugat dipertegas lagi pada angka 3 (tiga) huruf b halaman 2 yang menyatakan bahwa Penggugat membeli tanah dari Saudara Bahar seluas 84 x 27 M, dan apabila dikaitkan pada angka 3 (tiga) huruf a jelas terlihat bahwa Penggugat mempunyai dua penguasaan lahan (dua Surat Kepemilikan atas satu bidang Tanah yang sama).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, di mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat keseluruhannya.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 62/G/2010/PTUN.Pbr Tanggal 14 Maret 2011 adalah sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.460.500,- (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 86/B/2011/PT.TUN.MDN Tanggal 17 April 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 62/G/2010/PTUN-Pbr, tanggal 14 Maret 2011, yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

## DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat/Terbanding I, dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II;

## Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat/ Terbanding I berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 6031/Labuh Baru Barat/ 2010, Desa/Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru tanggal 30 September 2010, Surat Ukur Nomor: 1153/Labuh Baru/2010, luas tanah 2.056 M2 atas nama H. B A H A R;
- Memerintahkan Tergugat/Terbanding I untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 6031/Labuh Baru Barat/2010 Desa/Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru tanggal 30 September 2010, Surat Ukur Nomor: 1153/ Labuh Baru/2010, luas tanah 2.056 M2 atas nama H. B A H A R;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 90 PK/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi / Terbanding II untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/TUN/2011, Tanggal 17 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H. BAHAR tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/ TUN/2011, Tanggal 17 April 2012 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 29 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II Intervensi diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Tanggal 04 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 62/G/2010/PTUN-Pbr Jo. No. 86/B/2011/PT.TUN-MDN Jo. No. 371 K/TUN/2011 Jo. No. 02/PK.TUN/2013/PTUN-Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada Tanggal 11 April 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11 April 2013 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Tanggal 18 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Tentang Gugatan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI (dahulu PENGUGAT/PEMBANDING/TERMOHON KASASI) sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan kasasi Mahkamah Agung R.I. ;

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik No.:6031/Labuh Baru Barat/2010, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru tanggal 30 September 2010, Surat Ukur No.:1153/Labuh Baru Barat/2010, luas tanah 2.056 M<sup>2</sup> atas nama Tergugat II Intervensi, H. BAHAR Sertipikat Hak Milik No.:6031/Labuh Baru Barat/2010, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru KEMBALI tanggal 30 September 2010, Surat Ukur No.:1153/Labuh Baru Barat/2010, luas tanah 2.056 M<sup>2</sup> atas nama Tergugat II Intervensi, H. BAHAR;

Bahwa gugatan PENGUGAT/TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI adalah didasari alasan :

- a. Penggugat/TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI memperoleh tanah dengan membeli dari Sariana berdasarkan Akta Jual beli No.:3472/ SH/1088 tanggal 14 Mei 1988 ;
- b. Penggugat/TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI membeli tanah dari Tergugat II Intervensi/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, sesuai dengan bukti SURAT PENYERAHAN TANAH dari PEMOHON PENINJAUAN kepada TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI tanggal 16 Oktober 1980 ;

Bahwa dari kedua tanah TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut yang berkaitan dengan Obyek Perkara adalah SURAT PENYERAHAN TANAH dari PEMOHON PENINJAUAN kepada TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI tanggal 16 Oktober 1980 ;

Bahwa di atas tanah yang menurut Penggugat/TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI sudah menjadi haknya, terbit sertipikat obyek berperkara, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI berkepentingan untuk menggugat pembatalan sertifikat obyek perkara tersebut ;

Bahwa artinya pokok perkaranya adalah bahwa OBYEK PERKARA (Sertipikat Hak Milik No.:6031/Labuh Baru Barat/2010) terbit di atas tanah yang menurut Penggugat/TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI sudah menjadi hak Penggugat/TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI berdasarkan Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari Bahar (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI) kepada Rusli (TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI) tanggal 16 Oktober 1980, sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan sertifikat tersebut ;

Tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. : 62/G/2010/PTUN.Pbr. tanggal 14 Maret 2011 :

Bahwa atas gugatan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menjatuhkan putusan yang pada pokoknya “ menyatakan gugatan Penggugat/TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak dapat diterima “, yaitu sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. : 62/G/2010/PTUN.Pbr. tanggal 14 Maret 2011 ;

Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. : 62/G/2010/PTUN.Pbr. tanggal 14 Maret 2011 pada pokoknya adalah karena tanah yang dibeli Pengugat/TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI dari Sariana berdasarkan Akta Jual beli No.:3472/ SH/1088 tanggal 14 Mei 1988 (bukti P.2.), tidak terdaftar di Register Tanah Kantor Camat di Kecamatan Siak Hulu Pangkalan Baru pada tahun 1988 (vide putusan halaman 54 alinea 1), sehingga Penggugat/TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI dinilai tidak memiliki kepentingan ;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut keliru karena yang berkaitan dengan obyek perkara adalah bukan Akta Jual beli No.:3472/SH/1088 tanggal 14 Mei 1988 (bukti P.2.), melainkan Surat Penyerahan Tanah dari PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI kepada TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI tanggal 16 Oktober 1980 (bukti P.3.) ;

Bahwa kekeliruan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. : 62/G/2010/PTUN.Pbr. tanggal 14 Maret 2011 juga terjadi pada amar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya, seharusnya apabila Penggugat dinilai tidak memiliki kepentingan, maka seharusnya gugatan Penggugat ditolak, bukan dinyatakan tidak diterima; Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. : 86/B/2011/PT.TUN.MDN tanggal 12 Juli 2011 :

Bahwa oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan putusan Pengadilan Tata usaha Negara Pekanbaru tersebut dibatalkan dan gugatan Penggugat dikabulkan, yaitu sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. : 86/B/2011/PT.TUN.MDN tanggal 12 Juli 2011 ;

Bahwa dengan demikian OBYEK PERKARA, yaitu (Sertipikat Hak Milik No.:6031/Labuh Baru Barat/2010), dinyatakan batal dengan pertimbangan hukum bahwa secara prosedural penerbitan sertipikat tersebut tidak sah karena permohonan Sertipikat yang diajukan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI adalah bersifat sporadik di mana salah satu syaratnya harus dilakukan pengumuman selama 60 hari barulah diterbitkan sertipikatnya, namun dari fakta yang terungkap dipersidangan terungkap tidak dilakukan pengumuman selama 60 hari semenjak terbitnya surat ukur sampai terbitnya sertipikat ;

Tentang Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 371 K/TUN/2011 tanggal 17 April 2011 :

Bahwa putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 371/K/TUN/2011 tanggal 17 April 2011 pada pokoknya menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi (sekarang PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI) dengan pertimbangan hukum bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang mengabulkan gugatan Penggugat sudah tepat karena tuduhan tindak pidana tidak dibuktikan melalui pengadilan yang berwenang dan Penggugat menguasai secara terus menerus, selain itu keberatan yang disampaikan merupakan pengulangan saja;

B. Tentang Adanya NOVUM (Bukti Baru) yang dijadikan alasan Permohonan Peninjauan Kembali berupa Putusan Pidana Tingkat Kasasi Nomor : 354K/ PID/2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang telah membuktikan Tuduhan Perbuatan Pidana Terhadap PENGUGAT/ TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI adalah benar, artinya SURAT

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 90 PK/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENYERAHAN TANAH tanggal 16 Oktober 1980 yang dijadikan dasar  
PENGUGAT/TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI adalah PALSU ;

Bahwa putusan pidana Mahkamah Agung Nomor : 354K/Pid/2012 tanggal 07 Agustus 2012 (Bukti PK.2), yang dijadikan dasar oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI untuk mengajukan gugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik No.:6031/Labuh Baru Barat/2010, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru tanggal 30 September 2010, Surat Ukur No.:1153/Labuh Baru Barat/2010, luas tanah 2.056 M<sup>2</sup> atas nama H. BAHAR (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI) dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor : 62/G/2010/PTUN.Pbr. jo. Nomor : 86/B/2011/PT.TUN.MDN. jo. Nomor : 371 K/TUN/2011, adalah palsu ;

Bukti permohonan Peninjauan Kembali yang PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ajukan adalah tentang putusan perkara pidana atas nama terdakwa/terpidana : H. RUSLI/TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI sehubungan dengan perbuatannya memalsukan Surat Penyerahan Tanah dari PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI kepada TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI tanggal 16 Oktober 1980, yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI melakukan tindak pidana pemalsuan Surat Penyerahan Tanah tersebut, namun untuk lengkapnya gambaran perkara pidana atas nama terdakwa/terpidana H. RUSLI (Termohon Peninjauan Kembali) maka PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI bukti putusan tingkat pertama dan tingkat kasasi, yaitu ;

1. Putusan Pidana Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 182/ Pid.B/ 2011/PN.Pbr. tanggal 27 Oktober 2011 (Bukti PK.1.) ;
2. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 254 K/Pid/2012 tanggal 07 Agustus 2012 (Bukti PK.2) ;

Bukti putusan pidana tersebut telah diajukan dan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah di sumpah di oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yaitu sesuai dengan Berita Acara Sumpah Nomor : 62/G/ 2010/ PTUN.Pbr. tanggal 21 Maret 2013 ;

Bukti PK.2., yaitu putusan pidana Mahkamah Agung Nomor : 354K/Pid/2012 tanggal 07 Agustus 2012, amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri pekanbaru Nomor : 182/ Pid.B/2011/PN.Pbr. tanggal 12 Oktober 2011 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa H. RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membuat surat palsu “ ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. RUSLI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
  3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
  4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
    - 1 lembar surat Penherahan tanah dari H. BAHAR kepada H. RUSLI ;
    - 1 lembar kwitansi pengganti rugi sebidang tanah dari H. Husin kepada H. BAHAR ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 buku laporan pendidikan murid sekolah dasar atas nama Ema Yuspita;
  - 2 surat tanda pembayaran ipeda atas nama Bahar ;
- Dikembalikan kepadasaksi H. Bahar ;

Membebaskan Termohon Kasasi tersebut untuk membayar niaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa dengan demikian bukti yang dijadikan dasar gugatan PENGUGAT/ TERMOHON KASASI nadalah PALSU, yaitu :

“Bukti P.3., berupa Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari Bahar (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI) kepada Rusli (TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI) tanggal 16 Oktober 1980 dengan ukuran tanah 84 X 27 meter “ ;

Bahwa dengan demikian TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI yang mengajukan gugatan untuk membatalkan obyek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik No.:6031/Labuh Baru Barat/2010, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru tanggal 30 September 2010, Surat Ukur No.:1153/Labuh Baru Barat/2010, luas tanah 2.056 M<sup>2</sup> atas nama H. BAHAR (PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI), sebagaimana dalam

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 90 PK/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Tata Usaha Negara Nomor : 62/G/2010/PTUN.Pbr. jo. Nomor : 86/B/2011/PT.TUN.MDN. jo. Nomor : 371 K/TUN/2011, adalah tidak memiliki kepentingan ;

Bahwa dengan kata lain TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI bukanlah pemilik tanah terperkara yang sah karena bukti kepemilikannya adalah palsu, sehingga TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI bukan orang yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan Sertipikat Obyek Perkara ;

Bahwa oleh karena TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI adalah orang yang tidak memiliki kepentingan maka gugatannya harus ditolak ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan :

- Bahwa Bukti Baru memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
- Bahwa sesuai bukti baru tersebut (bukti *Novum* PK-2) yang berupa putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 254 K/Pid/2012 tanggal 7 Agustus 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat telah dijatuhi pidana karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : membuat surat palsu, yang notabene adalah surat-surat yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk menguasai tanah dan mengajukan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN) ini;
- Bahwa oleh karena *novum* yang diajukan sangat menentukan dan bisa menggugurkan pertimbangan *Judex Juris*, maka permohonan peninjauan kembali harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak ditemukan dalil yang dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/TUN/2011 Tanggal 17 April 2012 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **H. BAHAR** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/TUN/2011 Tanggal 17 April 2012 ;

## MENGADILI KEMBALI,

Menolak Gugatan Penggugat;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar sebanyak Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. H.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 90 PK/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

Ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Lucas Prakoso, SH. MHum.

## Biaya-biaya :

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. Meterai .....                      | Rp. 6.000,-     |
| 2. Redaksi .....                      | Rp. 5.000,-     |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali... | Rp. 2.489.000,- |
| Jumlah                                | Rp. 2.500.000,- |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH  
Nip. 220000754

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)